



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kepulauan Sula, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Talak" antara pihak-pihak:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di
xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, alamat
RT. 002 RW. 002, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten
Kepulauan Sula, selanjutnya disebut
"Pemohon";

M E L A W A N

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak
Ada, Pendidikan Diploma III, alamat Desa
xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya
disebut "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor xxxxPdt.G/2016/PA.Lbh. tanggal 17 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sulabesi Barat kabupaten Kepulauan xxxxxxxxxx berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 21 Nopember 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan.;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan xxxxxxxxxxxx 1 tahun, kemudian pindah di rumah Bibi Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Sula, sampai berpisah ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, Perempuan 1 Tahun 9 Bulan, Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - b. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Termohon suka berbohong mengenai keuangan keluarga;
 - d. Termohon suka berbohong mengenai Ijazah Terakhirnya kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada September 2016 saatmana Pemohon ngecek gaji honor di Sanana dan Termohon dan bilang supaya Termohon nyusul besok ja pakai mobil, tetapi Termohon menolak dan terjadi pertengkaran, ingin ikut tetapi Pemohon menolak dan bilang supoyberpisah tempat tinggal sampai

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa anantara Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor xxxxPdt.G/2016/PA.Lbh., tanggal 18 Oktober 2016 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang datang di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. **Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 21 November 2016, bermeterai cukup, *dinazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, tanggal 30-12-2013, bermeterai cukup, *dinazzegeben* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P2);

B. **Saksi;**

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan berumur kurang lebih 1 tahun 9 bulan ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun dalam 3 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka cemburu buta dan Termohon suka

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbohong mengenai keuangan keluarga serta Termohon seirng mencaci-maki Pemohon pada saat terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sudah berjalan 1 bulan ;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan berumur kurang lebih 1 tahun 9 bulan yang saat ini dalam asuhan Termohon ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun dalam 3 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka cemburu buta dan Termohon suka berbohong mengenai keuangan keluarga serta Termohon seirng mencaci-maki Pemohon pada saat terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sudah berjalan 1 bulan ;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pemohonan dan mohon putusan ;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 (satu) yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon terhadap Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasihat dalam persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon suka berbohong masalah keuangan rumah tangga dan Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon, dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan selama itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis (bukti P.1) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah 16 Maret 2014 dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan 1 Tahun 9 Bulan ;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering berbohong masalah keuangan rumah tangga dan Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon ;
4. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab *روضة المفتين وعمدة الطالبين* juz IV halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإن تعذر إحصاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Termohon setelah dipanggil tidak hadir atau menghindar karena takut menghadapi persidangan atau karena ada udzur-- maka Hakim boleh memeriksa permohonan Pemohon, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan *verstek*."

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 angka (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dapat dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami **Sardianto, S.HI, M.HI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Muna Kabir, S.HI** dan **Abdul Rahman, S.HI** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Aminuddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI, M.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.HI.

Aminuddin

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 120.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 211.000,-**
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)